

Perempuan dan Politik Lokal¹

Oleh

Nani Saptarini²

Keadilan relasi antara perempuan – laki-laki dalam pengambilan keputusan sudah lama dibicarakan. Sejak Konferensi dunia ke-I tentang Perempuan tahun 1975, yang menghasilkan pernyataan: “women have a vital role to play in the promotion of peace in all spheres of life: in family, the community, the nation and the world. Women must participate equally with men in the decision making processes which help to promote peace at all levels”, menunjukkan bahwa betapa besar keprihatinan dunia tentang perlunya kesetaraan gender dalam proses pengambilan keputusan di berbagai level menuju kedamaian dan keberlanjutan dunia.



Perhatian yang besar ini, ternyata sulit untuk diwujudkan. Lebih dari 20 tahun semenjak konferensi, dari jumlah penduduk Indonesia yang 51%nya (109.14 juta jiwa) adalah perempuan, hanya 9% saja yang duduk di badan legislatif dan eksekutif. Secara kuantitas perempuan di Indonesia merupakan aset yang sangat potensial dan strategis, namun ironisnya dari jumlah tersebut mereka seolah tidak berdaya dalam menentukan kebijakan-kebijakan publik yang dapat menjamin keadilan bagi perempuan.

Meski dalam pasal 65 UU Pemilu yang baru menyebutkan keterwakilan (kuota) perempuan minimal 30% di legislatif merupakan upaya mempersempit ruang diskriminasi dan marginalisasi perempuan dalam penentuan kebijakan publik, namun kenyataannya masih menjadi pro dan kontra, baik di kalangan laki-

laki maupun perempuan itu sendiri. Banyak yang menyangsikan, siapkah perempuan memasuki dunia politik ?

Perjuangan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan di segala bidang merupakan hal penting untuk dilakukan. Banyak penelitian tentang peran dan posisi social perempuan menunjukkan bahwa ketidakadilan terhadap perempuan sudah terjadi sejak perempuan tersebut masih bayi dan berlanjut hingga dewasa. Perbedaan perlakuan terhadap perempuan dan laki-laki disosialisasikan melalui budaya, adat istiadat, dan persepsi agama sejak berpuluh-puluh tahun lamanya. Sehingga, berbicara tentang partisipasi politik perempuan baik dari level lokal-nasional-maupun dunia, tidak bisa dilepaskan dari budaya patriarki yang masih mengakar kuat dalam kehidupan ini.

Kebijakan Pemerintah : (Nampak) Mendukung Partisipasi Politik Perempuan

Banyak kebijakan nasional jelas menuliskan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki dalam pengambilan keputusan. UUD 1945, pasal 27³ dan 28⁴ memberikan peluang bagi setiap warga negara (perempuan dan laki-laki) dalam menjalankan pemerintahan Indonesia. Seperti yang telah disampaikan juga oleh presiden pertama RI, Ir. Soekarno dalam kelahiran Pancasila sebagai berikut :

“Cara kita menggambarkan sila perikemanusiaan adalah di atas perisai yang dikalungkan kepada lehernya Garuda Indonesia, adalah rantai yang bergelang-gelang tiada putus-putusnya, persegi bundar- persegi bundar. Sebagai lambang tiada putus-putusnya perhubungan antara perempuan dan laki-laki. Persegi lambang perempuan, bundar lambang laki-laki. Demikian juga bendera kita merah putih, bukan sekadar merah lambang keberanian, putih lambang kesucian. Merah-Putih juga adalah lambang terjadinya manusia, sebagaimana surya dan candra, di mana matahari dilambungkan dengan warna merah dan bulan warna putih, demikian juga merah adalah lambang perempuan dan putih adalah lambang laki-laki.”

Sangat jelas dalam pemikiran Soekarno bahwa perempuan dan laki-laki harus bersama-sama, bekerja sama untuk mengelola pemerintahan, membawa ini mewujudkan cita-citanya yang luhur bagi masyarakat yang adil dan sejahtera.

Prinsip kesetaraan gender juga terjamin dalam UU No.68/1956 tentang Hak Politik Perempuan dan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan yang telah diratifikasi melalui UU No.7/1984. Dalam konvensi tersebut, partisipasi politik perempuan diatur dalam pasal 7 yang antara lain memuat :

1. jaminan persamaan hak untuk memilih dan dipilih
2. jaminan untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah dan implementasinya, memegang jabatan dalam pemerintahan dan melaksanakan segala fungsi pemerintahan di semua tingkat.
3. berpartisipasi dalam organisasi-organisasi dan perkumpulan
4. perkumpulan non pemerintah yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat dan politik negara.

Selanjutnya, upaya untuk mewujudkan terjaminnya hak perempuan untuk memperoleh kemudahan dan tindakan khusus dalam mencapai kesetaraan dan keadilan perempuan dalam pengambilan keputusan publik, ditegaskan lagi dalam TAP MPR No.VI/MPR/2002 tentang Rekomendasi kepada Presiden untuk Meningkatkan Keterwakilan Perempuan di dalam Lembaga Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif sebanyak 30%. Bahkan, untuk memperkuat kebijakan ini diterbitkan UU No.12/2003 tentang Pemilu, dimana dalam pasal 65 menyatakan adanya “keterwakilan perempuan minimal 30% di

legislatif". Hal ini semakin melengkapi upaya para pengambil kebijakan dalam membuka dan memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan dalam kancah politik Indonesia, mulai tingkat lokal sampai nasional.

Walaupun penerbitan UU No.12/2003 menimbulkan pro-kontra, baik di kalangan laki-laki dan perempuan, namun undang-undang tersebut merupakan peluang bagi perempuan untuk dapat berpartisipasi politik. Sebenarnya semangat yang ingin disampaikan dalam UU bukan untuk menuntut pemberian atau belas kasihan kepada perempuan, melainkan menuntut pengembalian hak perempuan atas partisipasi politik, seperti yang tertera dalam kebijakan-kebijakan sebelumnya. Sehingga, kebijakan politik 30% representatif perempuan dalam parlemen merupakan payung hukum yang bisa digunakan untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat posisi perempuan dalam memperjuangkan kepentingan-kepentingan setengah dari jumlah penduduk Indonesia saat ini.

Kebijakan di atas semakin diperkuat dengan terbitnya UU No.22/1999 tentang Otonomi Daerah, dimana kelembagaan lokal dan adat yang selama lebih dari 20 tahun telah dibungkam dan dibenamkan melalui UU No.5/1979 tentang Pemerintahan Desa diberi peluang untuk berkembang kembali. Masyarakat dan Pemerintah Daerah dapat memotong birokrasi partisipasi politik lokal, yang sebelumnya sangat terpusat (sentralistik) menjadi desentralistik. Munculnya kebijakan parlemen desa dalam UU otonomi daerah memberikan harapan akan munculnya

penguatan dan memperluas ruang politik yang bagi perempuan di tingkat lokal.

Fakta Riil: Sulit Menerapkan Keadilan Gender

Namun demikian, walaupun secara formal semua aturan perundang-undangan yang ada menjamin persamaan derajat antara laki-laki dan perempuan dalam partisipasi politik, tetapi dalam kenyataan situasi yang ada memperlihatkan bahwa peran perempuan dalam pengambilan keputusan tetap marjinal, kurang terwakili di bidang-bidang dimana keputusan dan kebijaksanaan yang penting dibuat.

Ada dua hal yang mungkin menyebabkan hal ini terjadi, pertama karena dalam masyarakat yang masih bersifat patriarkis seperti di Indonesia, perempuan tidak dianggap layak masuk ke sektor publik. Akibat kondisi ini, sulit bagi perempuan memasuki posisi-posisi politik yang strategis, baik di tingkat desa, kabupaten/kota, apalagi tingkat nasional.

Kedua, karena adanya ketidak-selarasan keyakinan dan pemikiran dari pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan. Seperti contohnya dalam keyakinan dan pemikiran dari UU No.68/1956 tentang Hak Politik Perempuan yang menempatkan perwakilan perempuan adalah orang yang dapat memahami kebutuhan-kebutuhan dan aspirasi perempuan (sebagian besar rakyat Indonesia).

Namun dalam perjalannya wakil rakyat perempuan dituntut lebih untuk memiliki

keahlian (karakteristik psikologi) tertentu, karena dunia politik menuntut agresivitas, kekuatan, kemandirian, kompetisi, rasionalitas dan kemampuan untuk membuat keputusan-keputusan sulit. Pola-pola pemikiran yang menghasilkan pemahaman demikian inipun, sangat erat kaitannya dengan pola pikir patriarki yang berkembang di Indonesia.

Studi yang dilakukan RMI di 4 desa dampingan di daerah Halimun, Jawa Barat, menunjukkan masih rendahnya partisipasi perempuan dalam politik desa. Keterlibatan perempuan baik dalam aparat desa, RW/RK, RT dan BPD masih sangat rendah yakni kurang dari 8% (1-2 orang saja). Bahkan tidak ada perempuan yang menjadi pengurus RT/RW (Lihat tabel).

Minimnya jumlah perwakilan perempuan dalam posisi pengambilan keputusan, menyebabkan banyak kebijakan umum yang dapat mempengaruhi kesejahteraan kaum perempuan desa masih dipegang dan dikontrol oleh laki-laki. Parahnya, di tingkat lokal -- dengan norma dan budaya yang menempatkan posisi laki-laki sangat superior-- tidak sepenuhnya memahami kebutuhan spesifik yang khas perempuan.

Banyak hal yang dianggap remeh oleh kaum laki-laki, tetapi sangat dibutuhkan oleh perempuan. Soal ketersediaan akan air bersih misalnya, yang merupakan masalah semua orang, akan tetapi perempuan akan lebih dalam

Desa		Apart Desa	RW / RK	RT	BPD
Malasari	♀ %	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
	♂ %	12 (100)	8 (100)	22 (100)	20 (100)
Simaresmi	♀ %	1 (6,3)	0 (0)	0 (0)	2 (11)
	♂ %	15 (93,7)	7 (100)	14 (100)	16 (88,8)
Mekarsari	♀ %	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
	♂ %	15 (100)	8 (100)	24 (100)	20 (100)
Kiarasari	♀ %	1 (7,29)	0 (0)	0 (0)	1 (5,26)
	♂ %	12 (92,3)		7 (100)	116 (100)

Ket. ♀ : jumlah perempuan ♂ : jumlah laki - laki

lagi merasakan pentingnya penyediaan air bersih di kampung mereka, karena mereka yang bertugas mengambil air bersih untuk kebutuhan sehari-hari, mencuci, dan sebagainya. Seringkali pemerintah local mengabaikan persoalan air bersih ini. Jika melihat kasus di atas, apa yang ada dalam benak kita? Mestinya dengan jumlah penduduk perempuan lebih kurang 50%nya di 4 desa tersebut, seharusnya kaum perempuan disana dapat terlibat dalam menentukan proses pengambilan keputusan di tingkat lokal. Tapi yang terjadi kaum perempuan desa justru lebih sering diabaikan.

Mengapa kira-kira hal ini terjadi? Apakah karena perempuan-perempuan desa memang sudah percaya dan puas telah diwakili oleh kaum laki-laki? Ataukah lantaran tidak adanya kesempatan yang sama antara perempuan dan

laki-laki dalam ruang public? Atau masih ada keterbatasan perempuan dalam mengkampanyekan diri? Tentunya alasan-alasan tersebut tidak pernah berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan sehingga sangat kompleks ketika kita ingin berbicara tentang partisipasi perempuan desa/lokal dalam politik.

Ada beberapa alasan yang menghambat wanita dalam partisipasi politik, seperti faktor ekonomi, relasi kekuasaan, mitos, budaya, stereotype, dan segregasi gender dalam pekerjaan yang kemudian bermuara pada budaya patriarki. Perilaku dan struktur masyarakat patriarki dengan sengaja menempatkan perempuan pada posisi yang serba terbatas. Seperti adanya kesan (budaya) yang muncul di masyarakat bahwa bidang politik merupakan 'wilayah' laki-laki (public domain), sementara perempuan hanya ditempatkan dalam peran domestik, sebagai istri atau ibu rumah tangga. Situasi ini yang menyebabkan terpinggirkannya perempuan di bidang politik.

Padahal apabila kita lihat lebih dalam lagi, 'arena politik' tidak hanya terjadi ruang publik saja, tetapi juga terjadi di tingkat individu. Ketika seorang perempuan sudah dapat mengambil keputusan sendiri dengan dasar perempuan tersebut sudah memahami resiko dan tanggung jawab yang harus ditanggung atas keputusan tersebut, disitulah mulai terjadi ruang-ruang politik perempuan. Bayangkan apabila semua perempuan Indonesia dapat bersikap seperti demikian, maka ruang partisipasi perempuan dalam politik public semakin terbuka. Dan dengan sendirinya kuota

30% anggota parlemen perempuan menjadi tidak diragukan atau dipertanyakan kembali.

Faktor penghambat lain adalah kurangnya aset yang dimiliki perempuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik dan pengambilan keputusan karena tolok ukur kemampuan masih diukur dari tingkat pendidikan formal. Di pedesaan masih banyak perempuan yang rendah pendidikannya atau bahkan tidak pernah mengecap pendidikan formal sama sekali.

Selain itu, institusi politik yang ada saat ini sangat didominasi oleh laki-laki (sangat maskulin). Situasi ini menyebabkan perempuan lokal menjadi tidak tertarik untuk memasukinya dan sulit menembusnya. Selanjutnya dapat dibayangkan, akan menjadi lebih berat bagi kaum perempuan dalam memasuki ruang politik lokal dibandingkan dengan laki-laki. Selain harus berkompetisi dalam hal kemampuan, kaum perempuan masih harus menjalankan beban ganda atas pekerjaan domestic sebagaimana dikonstruksikan secara sosial sejak lama.

Sesungguhnya politik lokal juga sangat dipengaruhi oleh proses pengambilan keputusan di tingkat individu (rumah tangga) yang kemudian berdampak pada pengambilan keputusan secara kolektif. Dalam konteks perempuan, proses pengambilan keputusan ditingkat individu sangat dipengaruhi oleh budaya patriarki yang telah menempatkan peran-peran tertentu (kodrat) pada perempuan dan adanya perbedaan antara perempuan-laki-laki. Sehingga pada tingkat individupun, kaum perempuan sudah tidak bebas dalam

menentukan keputusan. Tidak heran jika keterhambatan partisipasi politik perempuan di tingkat komunitas menjadi terhambat.

Strategi Ke depan

Jika perubahan dalam politik lokal perempuan ingin terjadi, sejatinya perubahan dalam pengambilan keputusan di tingkat individu perempuan harus menjadi perhatian. Melalui peningkatan pendidikan politik bagi kaum perempuan lokal menjadi pilihan strategi yang perlu dilakukan segera. Namun yang perlu digaris bawahi adalah, bukan pendidikan politik praktis yang dibutuhkan perempuan, tetapi pendidikan politik kritis yang dapat memperkuat dalam proses pengambilan keputusan perempuan.

Untuk menumbuhkan kesadaran “peminggiran perempuan dalam percaturan politik” diperlukan pendidikan politik yang adil gender. Perspektif ini dengan sendirinya akan membuka ruang-ruang bagi berkembangnya beragam cara pikir serta tindakan yang lebih memahami kebutuhan dan adil bagi perempuan, yang pada akhirnya akan mendorong munculnya inovasi dan perubahan-perubahan fundamental dalam masyarakat.

Selanjutnya perlu didorong kaum perempuan untuk bersedia mengajukan diri sebagai kandidat pemimpin public. Karena tanpa partisipasi penuh dari perempuan yang sudah memiliki pemikiran kritis dan berspektif keadilan gender, cita-cita untuk kemajuan perempuan secara kolektif tidak dapat tercapai

Terakhir, peningkatan pekerjaan dan perbaikan sistem hukum sebagai prakondisi untuk menciptakan partisipasi yang adil di bidang politik dan pengambilan keputusan perlu menjadi perhatian untuk dilakukan **W**

Sumber

Anonim. 1997. Perempuan dan pemberdayaan : Kumpulan karangan untuk Menghormati Ulang Tahun ke-70 Ibu Saparinah Sadli. Program Studi Kajian Wanita-Program Pasca Sarjana UI. Jakarta.

Anonim, 2003. Perempuan, Kemiskinan, dan Pengambilan Keputusan. *Jurnal Analisis Sosial* Vol.8 No.2, Oktober 2003

Prof. Dr. Suhartono, dkk. 2001. *Politik Lokal: Parlemen Desa, Awal Kemerdekaan sampai Jaman Otonomi Daerah*. Lapera.

Catatan kaki

1. Makalah disampaikan dalam Diskusi Terbatas Elspat “Peranan Perempuan Pedesaan dalam Membangun Ketahanan Pangan, Pembangunan Pedesaan dan Partisipasi Politik Lokal, Bogor, 24 Februari 2004
2. Staf RMI the Indonesian Institute for Forest and Environment, Bogor
3. ayat (1) : Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecuali
4. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang